

TIM-EVALUASI-SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
2024

Kpt 11 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MOROWALI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM  
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN  
2023 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MOROWALI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka Penilaian Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 549 Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tentang Penetapan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Kpt KPU RI No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018, Kpt KPU RI No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, Kpt KPU RI No. 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021.
- Keputusan ini Menetapkan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 di Lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2024.  
- Lamp : 1 hlm.